



**P U T U S A N**

Nomor 224 /Pid.B/2021/PN Tpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mohd Faisal als Faisal Bin Anasri Alm;
2. Tempat lahir : Kouk (Pekanbaru).;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 04 Maret 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Diponogoro Kampung Jeruk, RT.004/RW.009  
Kelurahan Tanjung Uban Kota, Kecamatan Bintan  
Utara, Kabupaten Bintan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa Mohd Faisal als Faisal Bin Anasri Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 224/Pid.B/2021/PN Tpg tanggal 06 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.B/2021/PN Tpg tanggal 06 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHD FAISAL Alias FAISAL Bin ANASRI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MOHD FAISAL Als FAISAL Bin ANASRI pada hari Jum'at tanggal 19 April sekira pukul 15.30 wib bertempat di rumah yang terletak di Kampung Budi Mulya RT.004/RW.004 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 19 April 2021 sekira pukul 11.30 wib Saksi DWI KARTIKA SARI menghubungi Terdakwa melalui media social Facebook untuk mengajak Terdakwa bermain game online mobile legend di rumah Saksi DWI KARTIKA SARI yang berada di Kampung Budi Mulya RT.004/RW.004 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan;

Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib Terdakwa tiba di rumah Saksi DWI KARTIKA SARI yang berada di Kampung Budi Mulya RT.004/RW.004 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, lalu Saksi DWI KARTIKA SARI dan Terdakwa langsung bermain game online mobile legend Bersama – sama hingga pukul 14.30 wib, setelah selesai bermain game



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online mobile legend pukul 14.40 wib Saksi DWI KARTIKA SARI meletakkan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna merah dengan nomer Imei 1 : 864738057560310, nomor Imei 2 : 864738057560302 milik Saksi DWI KARTIKA SARI di lantai ruang tamu rumah, Selanjutnya Saksi DWI KARTIKA SARI pergi masuk ke kamar mandi dengan meninggalkan handphone dilantai tersebut dan Terdakwa yang masih berada di ruang tamu rumah Saksi DWI KARTIKA SARI;

Setelah Saksi DWI KARTIKA SARI masuk kedalam kamar mandi, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Realme warna merah dengan nomer Imei 1 : 864738057560310, nomor Imei 2 : 864738057560302 milik Saksi DWI KARTIKA SARI yang ditinggalkan Saksi DWI KARTIKA SARI di lantai ruang tamu tersebut dan Terdakwa masuk ke kamar milik Saksi DWI KARTIKA SARI mengambil 1 (satu) buah kotak handphone Realme c12 warna kuning dan Terdakwa langsung meninggalkan rumah Saksi DWI KARTIKA SARI dengan membawa 1 (satu) buah handphone beserta kotak handphone tersebut;

Bahwa setelah Saksi DWI KARTIKA SARI keluar dari kamar mandi, Saksi DWI KARTIKA SARI sudah tidak melihat Terdakwa di dalam rumah dan tidak melihat 1 (satu) buah Handphone yang di tinggalkannya di lantai ruang tamu tersebut, kemudian Saksi DWI KARTIKA SARI menghubungi Saksi MAMAT YANTO dengan mengatakan bahwa handphone milik Saksi DWI KARTIKA SARI telah di ambil dan dibawa kabur oleh Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi DWI KARTIKA SARI mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dwi Kartika Sari binti Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah kehilangan Handphone pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 sekira pukul 15.30 WIB di rumah saksi yang beralamat dikampung Budi Mulya Rt.004, Rw 004 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan;
- Bahwa yang mengambil Handphone saksi yaitu Terdakwa ;
- Bahwa Handphone milik saksi yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C12 warna merah dan 1 (satu) buah kotak Handphone C12 warna kuning;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021, sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa menghubungi saksi melalui media sosial yaitu Facebook selanjutnya saksi membalas, kemudian selanjutnya saksi kembali menghubungi Terdakwa melalui media sosial yaitu Facebook untuk mengajak bermain game online mobile legend bersama di rumah saksi yang beralamat di Kp. Budi Mulya Rt/Rw 004/004 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan namun sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi selanjutnya saksi dan Terdakwa bermain game online tersebut setelah bermain game tersebut saksi langsung meletakkan 1 (satu) buah Handphone Realme C12 warna merah milik saksi di lantai ruang tamu rumah saksi selanjutnya saksi pergi mandi dikamar mandi kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit namun setelah saksi keluar dari kamar mandi saksi sudah melihat Terdakwa sudah tidak dan juga handpone milik saksi yang saksi letakkan di lantai ruang tamu rumah saksi sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi mencoba mencari dimana keberadaan 1 (satu) buah Handphone Realme C12 warna merah tersebut namun tidak ada dan Terdakwa juga tidak ada, selanjutnya saksi masuk ke kamar untuk mencari 1 (satu) buah Handphone tersebut, saksi juga tidak melihat 1 (satu) buah kotak Hanphone Realme C12 warna kuning yang ada di atas lemari;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada suami saksi, kemudian saksi dan suami saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Bintan Timur;
- Bahwa kemudian tanggal 20 April 2021 pukul 16.00 WIB saksi mendapat informasi oleh pihak Polsek Bintan Timur

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa sudah di amankan kemudian saksi datang ke Polsek Bintang Timur untuk membuat laporan;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa lebih kurang 1 (satu) tahun sejak tahun 2020 namun hanya mengenal di Facebook (media sosial) dan saksi bertemu dengan Terdakwa hanya satu kali yaitu pada hari Selasa tanggal 9 April 2021 pada saat itu juga Terdakwa mengambil handphone milik saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Mamat Yanto Als Mamat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan karena kejadian hilangnya 1 (satu) unit Handphone milik isteri saksi yaitu saksi Dwi Kartika Sari;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 sekira pukul 15.30 WIB di rumah saksi yang terletak Kp. Budi Mulya Rt/Rw 004/004 Kel. Kijang Kota Kec. Bintang Timur Kab. Bintang;
- Bahwa Handphone milik isteri saksi yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C12 warna merah dan 1 (satu) buah kotak Handphone C12 warna kuning;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 saat saksi sedang bekerja sekira pukul 16.00 Wib saksi mendapat telepon dari Isteri saksi yaitu saksi Dwi Kartika Sari dengan mengatakan bahwa Handphone milik saksi Dwi Kartika Sari telah di ambil dan dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib saat saksi pulang kerja, saksi Dwi Kartika Sari memperlihatkan Akun Facebook milik Terdakwa yang sudah mengambil dan membawa kabur Handphone milik saksi DWI KARTIKA SARI;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bintang Timur;
- Bahwa kerugian yang sudah dialami oleh istri saksi yaitu Saksi DWI KARTIKA SARI sejumlah Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Senja Fauzul Effendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari juma'at tanggal 19 April 2021 sekira pukul 18.00 wib Saksi selaku anggota Unit Reskrim Polsek Bintang Timur mendapat laporan bahwa telah terjadi pencurian di Kampung Budi Mulya RT.004/RW.004 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintang Timur, Kabupaten Bintan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 April 2021 Saksi selaku anggota Unit Reskrim Polsek Bintang Timur mendapat laporan dari personel Unit Reskrim Polsek Bintang Utara bahwa telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dibawa ke Polsek Bintang Timur dan saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C12 warna merah beserta 1 (satu) buah kotak Handphone Realme C12 warna kuning milik Saksi Dwi Kartika Sari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Realme C12 warna merah dengan Nomor Imei 1 : 864738057560310, Imei 2 : 864738057560302 dan 1 (satu) buah kotak Handphone Realme C12 warna kuning milik Saksi Dwi Kartika Sari tanpa seizin Saksi Dwi Kartika Sari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 yang dikampung Budi Mulya Rt.004, Rw 004 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintang Timur Kabupaten Bintang;
- Bahwa berawal pada Hari Jum'at tanggal 09 April 2021 saksi Dwi Kartika Sari mengajak Terdakwa untuk bermain Game Online di rumah Saksi Dwi Kartika Sari yang berada di Kampung Budi Mulya RT. 004/RW.004 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintang Timur, Kabupaten Bintang;
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib terdakwa tiba dirumah saksi Dwi Kartika Sari dan langsung bermain Game Online di ruang tamu rumah Saksi Dwi Kartika Sari;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi Dwi Kartika Sari meletakkan 1 (satu) buah Handpnoe miliknya di lantai dan pergi ke belakang;
- Bahwa melihat Saksi Dwi Kartika Sari pergi kebelakang, Saksi langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone milik Saksi Dwi Kartika Sari yang di letakkan di lantai ruang tamu tersebut kemudian Terdakwa pergi ke kamar milik Saksi Dwi Kartika Sari dan melihat 1 (satu) buah kotak Handphone berada diatas lemari, lalu Terdakwa juga mengambilnya;
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah Handphone Realme C12 warna merah beserta 1 (satu) buah kotak Handphone Realme C12 warna kuning tersebut, Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Dwi Kartika Sari menuju Tanjung Uban;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib saat Terdakwa keluar dari rumah untuk pergi memancing saat berada di depan gang tiba – tiba pihak Kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Realme C12 warna merah dengan Nomor Imei 1 : 864738057560310, Imei 2 : 864738057560302 dan 1 (satu) buah kotak Handphone Realme C12 warna kuning yang Terdakwa ambil dari Saksi Dwi Kartika Sari belum sempat Terdakwa jual.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C12 warna merah nomor Imei 1 : 864738057560310, Imei 2 : 864738057560302;
- 1 (satu) Buah kotak Handphone merk Realme C12 warna kuning;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 April sekira pukul 15.30 wib bertempat di rumah yang terletak di Kampung Budi Mulya RT.004/RW.004 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C12 warna merah nomor Imei 1 : 864738057560310, Imei 2 : 864738057560302 dan 1 (satu) Buah kotak Handphone merk Realme C12 warna kuning milik saksi Dwi Kartika sari;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 19 April 2021 sekira pukul 11.30 wib Saksi Dwi Kartika Sari menghubungi Terdakwa melalui media social Facebook untuk mengajak Terdakwa bermain game online mobile legend dirumah Saksi Dwi Kartika Sari yang berada di Kampung Budi Mulya RT.004/RW.004 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wib Terdakwa tiba dirumah Saksi DWI KARTIKA SARI yang berada di Kampung Budi Mulya RT.004/RW.004 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, lalu Saksi Dwi Kartika Sari dan Terdakwa langsung bermain game online mobile legend Bersama – sama hingga pukul 14.30 wib, setelah selesai bermain game online mobile legend pukul 14.40 wib Saksi Dwi Kartika Sari meletakkan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna merah dengan nomer Imei 1 : 864738057560310, nomor Imei 2 : 864738057560302 milik Saksi Dwi Kartika Sari di lantai ruang tamu rumah, Selanjutnya Saksi Dwi Kartika Sari pergi masuk ke kamar mandi dengan meninggalkan handphone dilantai tersebut dan Terdakwa yang masih berada di ruang tamu rumah Saksi Dwi Kartika Sari;
- Bahwa setelah Saksi Dwi Kartika Sari masuk kedalam kamar mandi, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Realme warna merah dengan nomer Imei 1 : 864738057560310, nomor Imei 2 : 864738057560302 milik Saksi DWI KARTIKA SARI yang ditinggalkan Saksi Dwi Kartika Sari di lantai ruang tamu tersebut dan Terdakwa masuk ke kamar milik Saksi Dwi Kartika Sari mengambil 1 (satu) buah kotak handphone Realme C12 warna kuning dan Terdakwa langsung meninggalkan rumah Saksi Dwi Kartika Sari dengan membawa 1 (satu) buah handphone beserta kotak handphone tersebut;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Dwi Kartika Sari keluar dari kamar mandi, Saksi Dwi Kartika Sari sudah tidak melihat Terdakwa di dalam rumah dan tidak melihat 1 (satu) buah Handphone yang di tinggalkannya di lantai ruang tamu tersebut, kemudian Saksi Dwi Kartika Sari menghubungi Saksi Mamat Yanto yaitu suami saksi dengan mengatakan bahwa handphone milik Saksi Dwi Kartika Sari telah di ambil dan dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C12 warna merah nomor Imei 1 : 864738057560310, Imei 2 : 864738057560302 dan 1 (satu) Buah kotak Handphone merk Realme C12 warna kuning milik saksi Dwi Kartika sari tanpa seijin dari saksi Dwi Kartika sari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi DWI KARTIKA SARI mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Tentang unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum yaitu “setiap orang” atau “badan hukum” sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan Terdakwa Mohd Faisal Alias Faisal Bin Anasri (Alm), yang dengan jalan mengamati sikap dan keterangan Terdakwa dan tanggapan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan tentang jati dirinya yang ternyata telah sesuai dengan identitas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan oleh karenanya tidak ditemukan lagi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Tentang unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu kegiatan memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tempat yang dikehendaki, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud yang menjadi objek yang dipindahkan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur "*mengambil*" ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya "*sesuatu barang*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C12 warna merah nomor Imei 1 : 864738057560310, Imei 2 : 864738057560302 dan 1 (satu) Buah kotak Handphone merk Realme C12 warna kuning;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang "*mengambil*" yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di muka, adalah mengambil "*sesuatu barang*" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata berawal pada hari Jum'at tanggal 19 April 2021 sekira pukul 11.30 wib Saksi Dwi Kartika Sari menghubungi Terdakwa melalui media social Facebook untuk mengajak Terdakwa bermain game online mobile legend dirumah Saksi Dwi Kartika Sari yang berada di Kampung Budi Mulya RT.004/RW.004 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, selanjutnya sekira pukul 14.00 wib Terdakwa tiba dirumah Saksi Dwi Kartika Sari yang berada di Kampung Budi Mulya RT.004/RW.004 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, lalu Saksi Dwi Kartika Sari dan Terdakwa langsung bermain game online mobile legend Bersama – sama hingga pukul 14.30 wib, setelah selesai bermain game online mobile legend pukul 14.40 wib Saksi Dwi Kartika Sari meletakkan 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Realme warna merah dengan nomer Imei 1 : 864738057560310, nomor Imei 2 : 864738057560302 milik Saksi Dwi Kartika Sari di lantai ruang tamu rumah, Selanjutnya Saksi Dwi Kartika Sari pergi masuk ke kamar mandi dengan meninggalkan handphone dilantai tersebut dan Terdakwa yang masih berada di ruang tamu rumah Saksi Dwi Kartika Sari dan setelah Saksi Dwi Kartika Sari masuk kedalam kamar mandi, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Realme warna merah dengan nomer Imei 1 : 864738057560310, nomor Imei 2 : 864738057560302 milik Saksi DWI KARTIKA SARI yang ditinggalkan Saksi Dwi Kartika Sari di lantai ruang tamu tersebut dan Terdakwa masuk ke kamar milik Saksi Dwi Kartika Sari mengambil 1 (satu) buah kotak handphone Realme C12 warna kuning dan Terdakwa langsung meninggalkan rumah Saksi Dwi Kartika Sari dengan membawa 1 (satu) buah handphone beserta kotak handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan terdakwa mengambil barang-barang sudah dilaksanakan yaitu dimana barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C12 warna merah dan 1 (satu) Buah kotak Handphone merk Realme C12 warna kuning tersebut sudah berpindah tempat yaitu yang semula berada di rumah saksi Dwi Kartika berpindah tempat karena dibawa oleh terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke kedua "*mengambil sesuatu barang*" telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat beberapa pengertian yang akan diuraikan yang pertama adalah kata "dengan maksud dan melawan hukum", dengan maksud mengandung pengertian bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar dengan didahului adanya niat, dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan sehingga terdakwa sadar akibat perbuatannya tadi akan menimbulkan kerugian bagi orang lain, sedangkan kata melawan hukum sudah barang tentu perbuatan terdakwa tersebut melanggar norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil tersebut adalah milik orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata 1 (satu) unit Handphone merk Realme C12 warna merah nomor Imei 1 : 864738057560310, Imei 2 : 864738057560302 dan 1 (satu) Buah kotak Handphone merk Realme C12 warna kuning yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik orang lain yaitu milik saksi Dwi Kartika Sari dan bukan milik terdakwa dan terbukti pula jika 1 (satu) unit Handphone merk Realme C12 warna merah nomor Imei 1 : 864738057560310, Imei 2 : 864738057560302 dan 1 (satu) Buah kotak Handphone merk Realme C12 warna kuning yang diambil oleh terdakwa tersebut untuk terdakwa miliki sehingga saksi Dwi Kartika Sari mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C12 warna merah nomor Imei 1 : 864738057560310, Imei 2 : 864738057560302 dan 1 (satu) Buah kotak Handphone merk Realme C12 warna kuning milik saksi Dwi Kartika Sari tersebut tanpa seizin dari pemiliknya, oleh karenanya perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat unsur "*yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C12 warna merah nomor Imei 1 : 864738057560310, Imei 2 : 864738057560302 dan 1 (satu) Buah kotak Handphone merk Realme C12 warna kuning, dipersidangan terbukti milik saksi Dwi Kartika sari, maka dikembalikan kepada saksi Dwi Kartika sari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Mohd Faisal als Faisal Bin Anasri Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C12 warna merah nomor Imei 1 : 864738057560310, Imei 2 : 864738057560302;
  - 1 (satu) Buah kotak Handphone merk Realme C12 warna kuning;Dikembalikan kepada Saksi Dwi Kartika Sari;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh Bungaran Pakpahan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Isdaryanto, S.H., M.H. dan Refi Damayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhiyar, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Eka P.K.Waruwu, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Isdaryanto, S.H., M.H.

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhiyar, S.H., M.H.